BAWASLU
KOTA BOGOR

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BOGOR

NOTA KESEPAKATAN
(*MEMORANDUM OF AGREEMENT*)
ANTARA
BAWASLU KOTA BOGOR
DAN
FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA KOTA BOGOR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA TOKOH PEMUKA LINTAS AGAMA

Nomor : 11 /HK.02.00/K.JB-22/09/2022
Nomor : 21/FKUB/IX/2022

Perjanjian ini dibuat pada tanggal ***Enam Belas*** bulan ***September*** tahun ***Dua Ribu dua Puluh Dua*** antara:

1. **YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos,**. Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dan, yang beralamat di Jalan Baranangsiang Indah V No. 180, Kota Bogor 16143, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **H. HASBULLOH,SE., MA.Ek**,. Dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor,sesuai SK Walikota No:454.5/Kep.371-Bakesbangpol/2021, Alamat Jln.Padjajaran No.10 Gedung PPIB Kota Bogor Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak tersebut diatas telah menyetujui untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk tujuan yang tercantum pada Pasal 2 untuk masa minimal 3 (Tiga) tahun dari tanggal **16 September 2022 s.d 16 September 2025** dengan kondisi sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
DASAR PELAKSANAAN
Pasal 1

Dasar pelaksanaan Kesepakatan ini didasarkan pada MoU Antara Bawaslu Kota Bogor dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tentang Pengawasan Partisipatif Bersama Tokoh Pemuka Lintas Agama Nomor : 10 /HK.02.00/K.JB-22/09/2022 dan Nomor : 20/FKUB/IX/2022

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan *program* pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan pemahaman dalam kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi tokoh pemuka lintas agama di Kota Bogor.

BAB III
PROGRAM
Pasal 3

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

a) Pemahaman kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk Sosialisasi dirumah ibadah;
b) Penelitian, yaitu melakukan penelitian dalam bidang pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi pada konteks politik identitas;
c) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

BAB IV
JENIS KEGIATAN
Pasal 4

(1) Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Bogor
   a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Dearah dan Pemilihan Umum
   b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
   c. Riset Politik, Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan
(2) Jenis kegiatan yang di selenggarakan FKUB Kota Bogor
   a. Diskusi Antar Umat Beragama
   b. Sosialisasi Peraturan Pemerintah
   c. Penguatan Kapasitas Tokoh Lintas Agama

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 5

(1) Hak Pihak Pertama :

(a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Kegiatan oleh FKUB Kota Bogor

(b) Mendapatkan TOR atau sasaran Sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bawaslu Kota Bogor kepada tokoh lintas agama yang ada di FKUB Kota Bogor

(c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kota Bogor dalam bidang keagamaan;

(d) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama :

(a) Memberikan pembelajaran kepada Tokoh Lintas Agama di Kota Bogor maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk penguatan kapasitas secara *offline* ataupun daring sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

(b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;

(c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian FKUB Kota Bogor dalam bidang kepemiluan;

(d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan FKUB Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

(3) Hak Pihak Kedua:

(a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kota Bogor;

(b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian FKUB Kota Bogor dalam bidang Politik, Hukum dan Kepemiluan;

(c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggaarakan Bawaslu Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat;

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua :

(a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kota Bogor;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner

(b) Memberikan Data rumah ibadah dalam mendukung pengawasan kepada Bawaslu Kota Bogor kepada

(c) Mengagendakan Diskusi oleh Bawaslu Kota Bogor kepada FKUB Kota Bogor maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;

(d) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;

(e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kota Bogor dalam bidang kepemiluan;

(f) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 3.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari ***Jumat*** tanggal ***enam belas*** bulan ***September*** tahun ***dua ribu dua puluh dua*** selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**	**PIHAK II** **FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BOGOR**
Nama : YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos **Jabatan : KETUA**	**Nama : H. HASBULLOH,SE., MA.Ek** **Jabatan : KETUA**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner